

SALINAN



PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta sebagai upaya menyempurnakan pengaturan tentang penggunaan pakaian dinas dengan atribut kelengkapannya bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Batu, perlu menetapkan peraturan walikota tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 11. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Batu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
8. Pejabat adalah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pejabat Struktural.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan

pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
13. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
14. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai pegawai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya.
18. Atribut adalah tanda yang melengkapi pakaian dinas, untuk memberikan identitas setiap pegawai.
19. Tanda Lokasi adalah penyebutan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dari pegawai yang bersangkutan.
20. Kartu Tanda Pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama unit kerja, foto, nama, NIP, jabatan, dan golongan darah dari pegawai yang bersangkutan serta masa berlakunya dalam bentuk kartu.
21. Papan Nama Pegawai adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai.
22. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinas beserta atributnya termasuk ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu.
23. Petugas Administrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di dalam kantor yang menangani administrasi.
24. Petugas Operasional adalah Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas di dalam dan/atau di luar kantor yang menangani tugas operasional di lapangan.

25. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis dinas/badan yang berkedudukan di Pemerintah Daerah.
26. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Pemerintah Kota Batu.

BAB II TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

- (1) Tujuan pengaturan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Batu meliputi:
- a. memberikan keseragaman dan keselarasan dalam penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;
 - b. meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan dalam penggunaan pakaian dinas dan atribut;
 - c. mewujudkan kepastian hukum dan identitas, hierarki, serta rasa tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi; dan
 - d. meningkatkan etos kerja dan semangat mengabdikan sebagai ASN kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pengaturan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Batu berdasarkan asas:
- a. keseragaman;
 - b. kepatuhan;
 - c. kedisiplinan;
 - d. kepastian hukum; dan
 - e. keserasian.

BAB III PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 4

- (1) Jenis Pakaian Dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batu terdiri atas:
- a. Pakaian Dinas Harian (PDH), terdiri atas:
 1. PDH LINMAS warna hijau;
 2. PDH Warna Khaki;
 3. Pakaian Kemeja Warna Putih, Celana/Rok Hitam atau gelap; dan
 4. PDH Batik.

- b. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah disingkat PDH Camat dan Lurah;
 - c. Pakaian Sipil Harian (PSH);
 - d. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - e. Pakaian Dinas Upacara (PDU Camat dan Lurah);
 - f. Pakaian Sipil Lengkap (PSL); dan
 - g. Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
- (2) Jenis Pakaian Dinas lainnya bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batu terdiri dari:
- a. Pakaian Dinas Khusus;
 - b. Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ);
 - c. Pakaian KORPRI; dan
 - d. Pakaian Olah Raga.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Batu; dan
 - b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
- (4) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan bentuk dan model sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai yang wajib dipakai oleh setiap pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas pekerjaannya dan/atau acara tertentu.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 6

- (1) PDH LINMAS warna hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Batu pada saat Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja/LINMAS dan/atau sesuai ketentuan acara.

(2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. PDH untuk Pegawai Pria:

1. kemeja lengan pendek berlidah bahu, warna hijau dengan atribut unit kerja, lokasi, lambang daerah, dan lambang LINMAS;
2. celana panjang warna hijau dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo LINMAS warna emas;
4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
5. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal;
6. Papan Nama Pegawai; dan
7. Tanda Pangkat.

b. PDH untuk Pegawai Wanita:

1. baju lengan pendek warna hijau dengan atribut unit kerja, lokasi, lambang daerah, dan lambang LINMAS;
2. rok 15 cm di bawah lutut warna hijau;
3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo LINMAS warna emas;
4. sepatu warna hitam;
5. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
6. Papan Nama Pegawai; dan
7. Tanda Pangkat.

c. PDH untuk Pegawai Wanita Berjilbab:

1. baju lengan panjang, warna hijau dengan atribut unit kerja, lokasi, lambang daerah dan lambang LINMAS;
2. rok panjang warna hijau;
3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo LINMAS warna emas;
4. sepatu warna hitam;
5. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal;
6. Papan Nama Pegawai;
7. Tanda Pangkat; dan
8. Kerudung tidak bermotif/polos, warna hijau sesuai warna pakaian dinas.

d. PDH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Pasal 7

(1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. PDH untuk Pegawai Pria:
 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi, dan lambang daerah;
 2. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Kota Batu warna emas;
 4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 5. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai; dan
 7. Tanda Pangkat.
- b. PDH untuk Pegawai Wanita:
 1. baju lengan pendek, warna Khaki dengan atribut unit kerja, lokasi, dan lambang daerah;
 2. rok 15 cm di bawah lutut warna Khaki;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Kota Batu warna emas;
 4. sepatu warna hitam;
 5. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai; dan
 7. Tanda Pangkat.
- c. PDH untuk Pegawai Wanita Berjilbab:
 1. baju lengan panjang, warna Khaki dengan atribut unit kerja, lokasi, dan lambang daerah;
 2. rok panjang warna Khaki;
 3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Kota Batu warna emas;
 4. sepatu warna hitam;
 5. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai;
 7. Tanda Pangkat; dan
 8. Kerudung tidak bermotif/polos, warna Khaki sesuai pakaian dinas.
- d. PDH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih

Pasal 8

(1) PDH Kemeja Warna Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 3 dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana

dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) PDH Kemeja Warna Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh:

- a. PDH Kemeja Warna Putih lengan panjang dipakai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. PDH Kemeja Warna Putih lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah;

(3) PDH Kemeja Warna Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. PDH Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Pria:
 1. kemeja model lengan panjang atau lengan pendek krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka disebelah kiri atas;
 2. celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans) dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 4. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal; dan
 5. Papan Nama Pegawai.
- b. PDH Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita:
 1. kemeja model lengan panjang atau lengan pendek krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka disebelah kiri atas;
 2. rok 15 cm di bawah lutut, warna gelap;
 3. sepatu warna hitam;
 4. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal; dan
 5. Papan Nama Pegawai.
- c. PDH Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita Berjilbab:
 - 1 kemeja model lengan panjang krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka disebelah kiri atas;
 2. rok panjang, warna gelap;
 3. sepatu warna hitam;
 4. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal;
 5. Papan Nama Pegawai; dan
 6. Kerudung tidak bermotif/polos, warna gelap.

- d. PDH Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas Harian Batik

Pasal 9

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 4, dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. PDH untuk Pegawai Pria:
 1. kemeja batik lengan pendek atau panjang;
 2. celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans);
 3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Kota Batu warna emas;
 4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan Kaos kaki warna hitam;
 5. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal; dan
 6. Papan Nama Pegawai.
 - b. PDH untuk Pegawai Wanita:
 1. baju batik lengan pendek atau panjang;
 2. rok 15 cm di bawah lutut warna gelap;
 3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Kota Batu warna emas;
 4. sepatu warna hitam;
 5. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal; dan
 6. Papan Nama Pegawai.
 - c. PDH untuk Pegawai Wanita Berjilbab:
 1. baju batik lengan panjang;
 2. rok panjang warna gelap;
 3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Kota Batu warna emas;
 4. sepatu warna hitam;
 5. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai; dan
 7. kerudung tidak bermotif/polos, warna menyesuaikan.
 - d. PDH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah

Pasal 10

- (1) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dikenakan pada setiap hari Senin.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PDH untuk Camat dan Lurah Pria:
 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi, dan lambang daerah;
 2. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Kota Batu warna emas;
 4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 5. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai;
 7. Tanda Pangkat; dan
 8. Tanda Jabatan.
 - b. PDH untuk Camat dan Lurah Wanita:
 1. baju lengan pendek, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi, dan lambang daerah;
 2. rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
 3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Kota Batu warna emas;
 4. sepatu warna hitam;
 5. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai;
 7. Tanda Pangkat; dan
 8. Tanda Jabatan.
 - c. PDH untuk Camat dan Lurah Berjilbab:
 1. baju lengan panjang, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
 2. rok panjang warna khaki;
 3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Kota Batu warna emas;
 4. sepatu warna hitam;
 5. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai;
 7. Tanda Pangkat;
 8. Tanda Jabatan; dan
 9. kerudung tidak bermotif/polos, warna khaki sesuai pakaian dinas.

- d. PDH untuk Camat dan Lurah Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Sipil Harian

Pasal 11

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna khaki.
- (3) Khusus untuk pejabat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada acara tertentu dapat menggunakan PSH warna lain.
- (4) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PSH untuk Pegawai Pria:
 1. kemeja model jas lengan pendek, warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas;
 2. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Kota Batu warna emas;
 4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 5. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal; dan
 6. Papan Nama Pegawai.
 - b. PSH untuk Pegawai Wanita:
 1. kemeja model jas lengan pendek, warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas;
 2. rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
 3. sepatu warna hitam;
 4. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal; dan
 5. Papan Nama Pegawai.
 - c. PSH untuk Pegawai Wanita Berjilbab:
 1. kemeja model jas lengan panjang, warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas;
 2. rok panjang warna khaki;
 3. sepatu warna hitam;
 4. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal;
 5. Papan Nama Pegawai; dan
 6. kerudung tidak bermotif/polos, warna khaki sesuai pakaian dinas.

d. PSH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 12

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari atau sesuai undangan.
- (2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PSR untuk Pegawai Pria:
 1. kemeja model jas lengan panjang (krah berdiri) dengan 1(satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas;
 2. celana panjang warna sama dengan kemeja, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 4. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal;
dan
 5. Papan Nama Pegawai.
 - b. PSR untuk Pegawai Wanita:
 1. kemeja model jas lengan panjang (krah rebah) dengan 1(satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas dan rok 15 cm di bawah lutut, warna sama dengan kemeja;
 2. sepatu warna hitam;
 3. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal;
dan
 4. Papan Nama Pegawai.
 - c. PSR untuk Pegawai Wanita Berjilbab:
 1. kemeja model lengan panjang (krah rebah) dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas dan rok panjang, warna sama dengan kemeja;
 2. sepatu warna hitam;
 3. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal;
 4. Papan Nama Pegawai; dan
 5. kerudung tidak bermotif/polos, warna menyesuaikan pakaian dinas.
 - d. PSR untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

Pasal 13

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari besar lainnya.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. PDU untuk Camat dan Lurah Pria:
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. celana panjang warna putih, dan
 3. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PDU untuk Camat dan Lurah Wanita:
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. rok warna putih 15 (lima belas) cm di bawah lutut; dan
 3. sepatu pantofel warna hitam.
 - c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 14

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dipakai pada upacara kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PSL untuk Pegawai Pria:
 1. jas lengan panjang warna gelap;
 2. celana panjang warna sama dengan jas, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. kemeja berdasi dengan warna menyesuaikan; dan
 4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PSL untuk Pegawai Wanita:
 1. jas lengan panjang warna gelap;
 2. rok 15 cm di bawah lutut, warna sama dengan jas;
 3. kemeja berdasi dengan warna menyesuaikan; dan

4. sepatu warna hitam.
- c. PSL untuk Pegawai Wanita Berjilbab:
 1. jas lengan panjang warna gelap;
 2. rok panjang, warna sama dengan jas;
 3. kemeja berdasi dengan warna menyesuaikan;
 4. sepatu warna hitam; dan
 5. kerudung tidak bermotif/polos, warna menyesuaikan.
- d. PSL untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

**Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas Lapangan**

Pasal 15

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. PDL untuk Pegawai Pria:
 1. baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki tanpa atribut dengan 2 (dua) saku luar tertutup di sebelah kiri dan kanan atas;
 2. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Kota Batu warna emas;
 4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 5. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal; dan
 6. Papan Nama Pegawai.
 - b. PDL untuk Pegawai Wanita:
 1. baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki tanpa atribut dengan 2 (dua) saku luar tertutup di sebelah kiri dan kanan atas;
 2. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 4. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal; dan
 5. Papan Nama Pegawai.
 - c. PDL untuk Pegawai Wanita Berjilbab:
 1. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki tanpa atribut dengan 2 (dua) saku luar tertutup disebelah kiri dan kanan atas;

2. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 4. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal;
 5. Papan Nama Pegawai; dan
 6. kerudung tidak bermotif/polos, warna menyesuaikan dengan pakaian dinas.
- d. PDL untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.
- e. PDL sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Kesebelas Pakaian Dinas Khusus

Pasal 16

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah pakaian dinas yang dapat dipakai oleh pegawai yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipakai oleh:
 - a. Pegawai pada Dinas Perhubungan, Dinas Penanggulangan Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan/atau OPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat;
 - b. Petugas Protokol pada Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Batu yang sedang bertugas di luar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler; dan
 - c. Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, harus mendapat persetujuan tertulis dan penetapan dari Walikota.
- (3) Bagi pegawai wanita hamil menggunakan pakaian dinas pegawai yang dimodifikasi.

Bagian Kedua Belas Pakaian Khas Jawa Timur

Pasal 17

- (1) PKJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dipakai pada waktu acara tertentu dan/atau acara resmi lainnya.

- (2) PKJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. PKJ untuk Pegawai Pria:
 1. kemeja model krah tegak, lengan panjang model Jas warna hitam;
 2. celana panjang warna hitam dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 4. songkok nasional warna hitam polos; dan
 5. asesoris PKJ.
 - b. PKJ untuk Pegawai Wanita:
 1. kemeja model krah tegak, lengan panjang model Jas warna hitam;
 2. rok 15 cm di bawah lutut, warna sama dengan kemeja;
 3. songkok nasional warna hitam polos;
 4. sepatu warna hitam; dan
 5. asesoris PKJ.
 - c. PKJ untuk Pegawai Wanita Berjilbab:
 1. kemeja model krah tegak, lengan panjang model Jas warna hitam;
 2. rok panjang, warna sama dengan kemeja;
 3. kerudung tidak bermotif/polos, warna menyesuaikan;
 4. sepatu warna hitam; dan
 5. asesoris PKJ.
 - d. PKJ untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga Belas Pakaian KORPRI

Pasal 18

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah pada Upacara Hari Besar Nasional, HUT KORPRI, dan setiap upacara tanggal 17 atau pada upacara lain yang ditentukan.
- (2) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Pria:
 1. kemeja KORPRI lengan panjang;
 2. celana panjang warna biru tua/hitam;
 3. songkok nasional warna hitam polos;
 4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;

5. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal;
dan
 6. Papan Nama Pegawai.
- b. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita:
1. kemeja KORPRI lengan panjang;
 2. rok 15 cm di bawah lutut, warna biru tua/hitam;
 3. songkok nasional warna hitam polos;
 4. sepatu warna hitam;
 5. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal;
dan
 6. Papan Nama Pegawai.
- c. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita Berjilbab:
1. kemeja KORPRI lengan panjang;
 2. rok panjang, warna biru tua/hitam;
 3. kerudung tidak bermotif/polos, warna menyesuaikan;
 4. sepatu warna hitam;
 5. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal;
dan
 6. Papan Nama Pegawai.
- d. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat Belas Pakaian Olahraga

Pasal 19

Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah setiap hari Jum'at pada saat kegiatan olah raga.

BAB IV ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 20

Atribut pakaian dinas terdiri atas:

- a. Lambang Daerah Kota Batu;
- b. Lambang LINMAS;
- c. Nama Kota Batu;
- d. Tulisan LINMAS;
- e. Lencana KORPRI;

- f. Nama Unit Kerja;
- g. Papan Nama Pegawai;
- h. Kartu Tanda Pengenal;
- i. Songkok Nasional;
- j. Topi LINMAS;
- k. Mutz;
- l. Topi Upacara/Pet;
- m. Topi Lapangan;
- n. Tanda Pangkat;
- o. Tanda Pangkat Camat dan Lurah;
- p. Tanda Jabatan Struktural;
- q. Tanda Jabatan Camat dan Lurah; dan
- r. Tanda Jasa.

Bagian Kedua
Penggunaan Atribut Pakaian Dinas

Pasal 21

- (1) Lambang Daerah Kota Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terbuat dari bahan kain bordir yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai ketentuan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri di bawah Nama Kota Batu dipergunakan untuk PDH, PDH Camat, dan PDH Lurah.
- (2) Lambang LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terbuat dari bahan kain bordir dengan gambar lambang LINMAS dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri.
- (3) Nama Kota Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terbuat dari bahan kain warna kuning dengan pinggiran dan tulisan border hitam, ditempatkan di lengan baju sebelah kiri 2 cm (dua sentimeter) di bawah lidah bahu.
- (4) Tulisan LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d terbuat dari bahan kain bordir warna kuning dengan tulisan LINMAS warna hitam dan ditempatkan di atas saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.
- (5) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e terdiri atas:
 - a. bahan dasar logam warna kuning emas dipakai untuk semua pakaian dinas kecuali Pakaian Olahraga, PSR, dan PSL;
 - b. bahan kain bordir warna kuning emas dipakai untuk PDL; dan
 - c. ditempatkan di atas saku baju sebelah kiri.

- (6) Nama unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f terbuat dari bahan kain bordir warna dasar kuning dengan tulisan unit kerja warna hitam dan ditempatkan di lengan baju sebelah kanan 2 cm (dua centimeter) di bawah lidah baju.
- (7) Papan Nama Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g terdiri atas:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk semua pakaian dinas;
 - b. bahan kain bordir warna dasar Khaki dengan tulisan warna hitam untuk PDL; dan
 - c. Ditempatkan di sebelah kanan 1 cm (satu centimeter) di atas saku baju.
- (8) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h terdiri atas:
 - a. bahan PVC Plastik *White Glossy*; dan
 - b. ukuran tanda pengenal panjang 8,5 cm, lebar 5,5 cm.
- (9) Songkok nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i terbuat dari kain bludru warna hitam dan dipakai pada saat menggunakan pakaian PKJ dan pakaian KORPRI.
- (10) Topi LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf j terbuat dari kain warna hijau dan dipakai pada saat menggunakan pakaian LINMAS.
- (11) Mutz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf k terbuat dari kain warna khaki dan dipakai pada saat menggunakan pakaian PDH Khaki.
- (12) Topi Upacara/Pet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf l terbuat dari kain warna khaki dan dipakai pada saat menjadi Komandan Upacara.
- (13) Topi Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf m terbuat dari kain warna biru tua dengan Lambang Kota Batu dan dipakai pada saat kegiatan di lapangan.

Pasal 22

- (1) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) terdiri atas bagian depan dan bagian belakang, memuat:
 - a. Bagian depan:
 - 1. Lambang Daerah;
 - 2. Nama Pemerintah Kota;
 - 3. Nama OPD;
 - 4. Foto pegawai dengan menggunakan pakaian dinas;

5. Nama Pegawai; dan
 6. Nomor Kode Tanda Pengenal Pegawai.
- b. Bagian belakang:
1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai;
 3. Nama Jabatan Struktural/Fungsional;
 4. Instansi;
 5. Golongan Darah;
 6. Masa Berlaku;
 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. Nama terang, Pangkat, dan NIP Pejabat yang mengeluarkan.
- (2) Tulisan pada Tanda Pengenal Pegawai berwarna hitam dengan warna dasar putih.
- (3) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 didasarkan pada jabatan pegawai yang bersangkutan.
- (4) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pejabat:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi : warna dasar merah; Pratama
 - b. Pejabat Administrator : warna dasar biru;
 - c. Pejabat Pengawas : warna dasar hijau;
 - d. Pejabat Pelaksana : warna dasar orange;
 - e. Pejabat Fungsional : warna dasar abu-abu
- (5) Nomor kode tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6, yaitu:
- 01 : Pimpinan Tinggi, Administrasi, Pengawas, Pelaksana, dan Fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Batu;
 - 02 : Pimpinan Tinggi, Administrasi, Pengawas, Pelaksana, dan Fungsional di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Batu;
 - 03 : Pimpinan Tinggi, Administrasi, Pengawas, Pelaksana, dan Fungsional di lingkungan Inspektorat Kota Batu;
 - 04 : Pimpinan Tinggi, Administrasi, Pengawas, Pelaksana, dan Fungsional di lingkungan Dinas Kota Batu;
 - 05 : Pimpinan Tinggi, Administrasi, Pengawas, Pelaksana, dan Fungsional di lingkungan Badan/Kantor Kota Batu;
 - 06 : Pimpinan Tinggi, Administrasi, Pengawas, Pelaksana, dan Fungsional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu;

- (6) Gantungan tanda pengenal berbentuk yoyo kecil dengan lambang Pemerintah Kota Batu dengan warna merah.

Pasal 23

- (1) Topi LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf j terbuat dari bahan dasar kain warna hijau dengan lambang LINMAS dan tulisan LINMAS warna kuning digunakan sebagai kelengkapan Pakaian LINMAS.
- (2) Topi LINMAS untuk Golongan IV/c sampai dengan IV/e sebagai berikut:
 - a. Lambang LINMAS dengan padi dan kapas bersusun dua di lingkaran depan;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS; dan
 - c. Satu lis warna emas di bawah lambang LINMAS.
- (3) Topi LINMAS untuk Golongan III/d sampai dengan IV/b sebagai berikut:
 - a. Lambang LINMAS dengan padi dan kapas bersusun satu di lingkaran depan;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS; dan
 - c. Satu lis warna emas.
- (4) Topi LINMAS untuk Golongan III/a sampai dengan III/c sebagai berikut:
 - a. Lambang LINMAS;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS; dan
 - c. Satu lis warna emas.
- (5) Topi LINMAS untuk Golongan I/a sampai dengan II/d sebagai berikut:
 - a. Lambang LINMAS; dan
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS.

Paragraf 1 Tanda Pangkat

Pasal 24

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf n menunjukkan pangkat/golongan dan eselon pegawai.
- (2) Tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
 - a. lambang pohon beringin, padi, kapas, dan bunga melati mekar berbahan logam warna kuning emas;
 - b. panjang 9 cm;
 - c. lebar atas 4,5 cm; dan

- d. lebar bawah 5,5 cm.
- (3) Jumlah bunga melati mekar pada tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
- a. jumlah bunga melati mekar 3 buah untuk Golongan IV/e disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam kuning emas dan kotak tertutup logam kuning emas;
 - b. jumlah bunga melati mekar 3 buah untuk Golongan IV/d disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas;
 - c. jumlah bunga melati mekar 3 buah untuk Golongan IV/c disusun bentuk garis lurus dalam kotak terbuka bagian atas logam kuning emas;
 - d. jumlah bunga melati mekar 3 buah untuk Golongan IV/b disusun garis lurus dalam kotak terbuka logam kuning emas; dan
 - e. jumlah bunga melati mekar 3 buah untuk Golongan IV/a disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok logam warna kuning emas di bawah bunga.
- (4) Tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
- a. lambang pohon beringin, padi, kapas, dan bunga melati mekar berbahan logam warna kuning emas;
 - b. panjang 9 cm;
 - c. lebar atas 4,5 cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 cm.
- (5) Jumlah bunga melati mekar pada tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
- a. jumlah bunga melati mekar 2 buah untuk Golongan III/d disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas;
 - b. jumlah bunga melati mekar 2 buah untuk Golongan III/c disusun bentuk garis lurus dalam kotak terbuka bagian atas logam kuning emas;
 - c. jumlah bunga melati mekar 2 buah untuk Golongan III/b disusun garis lurus dalam kotak terbuka logam kuning emas; dan
 - d. jumlah bunga melati mekar 2 buah untuk Golongan III/a disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok logam warna kuning emas di bawah bunga.
- (6) Tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
- a. lambang pohon beringin, padi, kapas, dan bunga melati mekar berbahan logam warna perak;
 - b. panjang 9 cm;
 - c. lebar atas 4,5 cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 cm.

- (7) Jumlah bunga melati mekar pada tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
- jumlah bunga melati mekar 1 buah untuk Golongan II/d disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam warna perak;
 - jumlah bunga melati mekar 1 buah untuk Golongan II/c disusun bentuk garis lurus dalam kotak terbuka bagian atas logam warna perak;
 - jumlah bunga melati mekar 1 buah untuk Golongan II/b disusun garis lurus dalam kotak terbuka logam warna perak; dan
 - jumlah bunga melati mekar 1 buah untuk Golongan II/a disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok logam warna perak di bawah bunga.
- (8) Tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
- lambang pohon beringin, padi, kapas, dan bunga melati mekar berbahan logam warna perunggu;
 - panjang 9 cm;
 - lebar atas 4,5 cm; dan
 - lebar bawah 5,5 cm.
- (9) Jumlah bunga melati mekar pada tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
- jumlah bunga melati mekar 1 buah untuk Golongan I/d disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam warna perunggu;
 - jumlah bunga melati mekar 1 buah untuk Golongan I/c disusun bentuk garis lurus dalam kotak terbuka bagian atas logam warna perunggu;
 - jumlah bunga melati mekar 1 buah untuk Golongan I/b disusun garis lurus dalam kotak terbuka logam warna perunggu; dan
 - jumlah bunga melati mekar 1 buah untuk Golongan I/a disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok logam warna perunggu di bawah bunga.
- (10)Warna dasar tanda pangkat berwarna khaki pada PDH Warna Khaki dan warna hijau pada PDH LINMAS.
- (11)Bagi ASN yang menduduki suatu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas, pada pinggir tanda pangkatnya menggunakan garis tebal.
- (12)Warna garis tebal tanda pangkat bagi seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas adalah warna merah sedangkan Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional tidak menggunakan garis tebal.

Paragraf 2
Tanda Pangkat Camat dan Lurah

Pasal 25

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf o menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Paragraf 3
Tanda Jabatan Struktural

Pasal 26

- (1) Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf p menunjukkan jabatan dan/atau eselon pegawai.
- (2) Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Inspektur, Kepala Badan/Dinas) sebagai berikut:
 - a. bahan logam warna dasar kuning emas dan bergerigi;
 - b. bentuk persegi lima;
 - c. lingkaran terluar diameter 6 cm;
 - d. lingkaran dalam diameter 4 cm warna kuning emas; dan
 - e. lingkaran dalam terdapat lambang Pemerintah Provinsi warna perak.
- (3) Tanda Jabatan Administrator (Sekretaris Badan/Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang) sebagai berikut:
 - a. bahan logam warna dasar kuning emas dan bergerigi;
 - b. bentuk persegi lima;
 - c. lingkaran terluar diameter 5 cm;
 - d. lingkaran dalam diameter 3,5 cm warna perak; dan
 - e. lingkaran dalam terdapat lambang Pemerintah Provinsi warna perak.
- (4) Tanda Jabatan Pengawas (Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat Badan/Dinas, Kepala Sub Bidang pada Badan, Kepala Seksi pada Dinas, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT) sebagai berikut:

- a. bahan logam warna dasar perak dan bergerigi;
 - b. bentuk persegi lima;
 - c. lingkaran terluar diameter 5 cm;
 - d. lingkaran dalam diameter 3,5 cm warna perak; dan
 - e. lingkaran dalam terdapat lambang Pemerintah Provinsi warna perak.
- (5) Tanda jabatan dipasang sebelah kanan atas di bawah papan nama.
 - (6) Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas dipakai pada PDH LINMAS, PDH Warna Khaki, dan PSH.

Paragraf 4
Tanda Jabatan Camat dan Lurah

Pasal 27

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf q menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Paragraf 5
Tanda Jasa

Pasal 28

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf r merupakan artibut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pita Tanda Jasa; dan
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis Pakaian Dinasnya.
- (4) Pita Tanda jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Pita Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketiga
Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 29

- (1) PDH warna Khaki dipakai pada hari Senin bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat

Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional.

- (2) PDH batik dipakai pada hari Selasa, Kamis, dan Jumat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional, khusus hari Jumat memakai PDH batik khas Kota Batu dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (3) PDH kemeja warna putih dipakai pada hari Rabu bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional.
- (4) PSH dipakai pada Hari Senin bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator.

BAB V PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 30

Pengadaan pakaian dinas pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Batu di tiap OPD atau OPD yang ditunjuk.

BAB VI KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 31

Bagi OPD yang menggunakan pakaian dinas di luar Peraturan ini dan belum mendapat persetujuan Walikota, harus mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 32

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Pemerintah Kota Batu dilakukan oleh Walikota dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 33

Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Batu yang menggunakan pakaian dinas di luar Peraturan Walikota ini, dapat dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 24 Januari 2018

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 24 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ALWI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 5/E